



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1795/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Shinta Analita alias Sinta Analita binti Abd Rahman , umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Sei Lekop Blok 8-4 No.07 RT.05 Rw.07, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Candra Syarif alias Chandra Syarif bin Nafas Tanjung, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SLTP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kavling Perumahan Permata Indah Blok F No.3 dan 4, RT.02 RW.03, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 06 Desember 2016 dibawah register perkara Nomor: 1795/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 ha /. Penetapan No.1795/Pdt.G/2016/PA. Btm .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/06/IX/2007 , tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan :
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Juli tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan dalam rumah tangga dan Tergugat mempunyai selingkuhan.
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2016, Penggugat yang keluar dari rumah. Sejak itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.1795/Pdt. P/2016/PA. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, setelah diperhatikan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi dialamat yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat tentang alamat Tergugat tersebut, ternyata Penggugat juga sudah tidak tahu lagi alamat Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, setelah diperhatikan relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi dialamat yang dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, setelah dikonfirmasi kepada Penggugat tentang alamat Tergugat tersebut, ternyata Penggugat juga sudah tidak tahu lagi alamat Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.1795/Pdt.P/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1795/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **28 Rabi'ul Awai 1438 H**. oleh kami **Ora. Hj. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. M. Syukri**. dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **Zuriati, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nurzauti, SH, MH,

Hal. 5 dari 6 ha / . Penetapan No. 1795/Pdt. P/2016/PA.Btm .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faidoh Fauzi, S.Ag

Patitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	220.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	:Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) .

Hal. 6 dari 6 hat. Penetapan No.1795/Pdt. P/2016/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)